

DIFABEL NEWS

BERGERAK MAJU BERSAMA MENUJU PERUBAHAN

Kasus Kekerasan Terhadap Anak Difabel



Sapda
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak



DIFABEL NEW'S

Diterbitkan oleh SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak)

Pimpinan Umum. Nurul Saadah Andiani, SH. Pimpinan Redaksi Totok Rawi Djati. Dewan Redaksi. Tari, Miko, Tri Lestari, Iik. Sekertaris Redaksi. Iik. Redaktur Pelaksana. Totok Rawi Djati, Tri Lestari, Made, Juju Juliati. Litbang Made, Tri Lestari. Layout Totok. Produksi/ Sirkulasi. Tri Lestari, Iik, Made, Tari, Juju Juliati. Alamat Redaksi Komplek BNI No. 25 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta Telp 0274 384066
Web : www.sapdajogja.org

Contoh Kasus Kekerasan Terhadap Anak Penyandang Cacat

Malu, 40 Tahun Sekap Anak Cacat : Sumber : www.kompas.com

BEIT AWWA, — Hanya karena tak mau mempermalukan anak-anaknya yang sehat, sepasang suami istri warga Tepi Barat, Palestina, menyembunyikan dua anak mereka yang cacat selama 40 tahun. Hanya segelintir warga desa kecil Beit Awwa yang tahu soal Bassam Musalmeh (38) dan kakak perempuannya, Nawal (42). Mereka berdua dikurung di dalam ruang berinding beton yang kotor dan bau pesing di belakang rumah keluarga. Polisi menemukan mereka dalam penggerebekan pada Selasa (26/8) malam, saat memburu anggota Hamas dan sejumlah penjahat di kota itu. Otoritas Palestina membantah penggerebekan itu untuk memburu anggota Hamas.

Kepala polisi setempat, Samih Saify, mengatakan, ketika anggotanya masuk ke rumah itu, mereka mendengar suara-suara aneh dari bawah dan tergerak untuk menyelidikinya. Mereka kemudian menemukan Bassam dalam keadaan telanjang dan Nawal mengenakan daster tipis. Polisi mengambil gambar mereka. Ibrahim, ayah kedua anak itu, ditangkap meski belum jelas alasan dia mengurung anaknya atau karena terlibat dalam organisasi Hamas. Karena perhatian media sudah begitu besar, Rabu (27/8), Bassam dan Nawal dimandikan dan diberi pakaian yang pantas. Ruang penyekapan pun sudah dibersihkan dan dirapikan meski bau pesing masih menyengat. Menurut paman mereka, Mohammed Musalmeh, kedua orang itu belum pernah didiagnosis menderita gangguan mental tertentu. Mereka juga tidak bisa bicara atau mengenal orang lain. Seorang reporter Associated Press masuk ke ruangan Nawal, tempat dia duduk di ranjang besi. Tampaknya perempuan itu tidak menyadari kehadiran orang lain di ruang itu.

Bassam dan Nawal dikurung dalam ruang terpisah yang berhadapan. Ruang itu cukup terang karena mendapat pencahayaan matahari yang cukup, tetapi dikelilingi tembok tinggi sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Satu pintu yang menghubungkan ruang itu dengan bangunan utama jarang dibuka. Kasus ini menyorot kembali rasa malu pada keluarga yang memiliki anak cacat dalam masyarakat Palestina. Kondisi ini semakin parah karena buruknya pelayanan kesehatan dan praktik perkawinan dengan sepupu pertama. Ibrahim menikahi sepupu pertamanya dan menghasilkan delapan anak. Tujuh dari delapan anak mereka cacat dan lima di antaranya meninggal saat masih kecil. Sekarang tinggal Bassam, Nawal, dan satu putra lagi yang sudah menikah.

Banyak komunitas Arab lebih memilih menikah antarsepupu pertama untuk menjaga keturunan dalam keluarga. Ini tidak digolongkan dalam inses. Namun, kurang kesadaran di antara mereka bahwa perkawinan dengan saudara yang terlalu dekat meningkatkan kemungkinan lahir anak dengan cacat bawaan. Mohammed mengatakan, Ibrahim dan istrinya mengurung kedua anak itu untuk menghindari rasa malu terhadap lingkungan sekitarnya. Banyak orang Arab memberi stigma negatif pada penyandang cacat dan menolak menikah dengan saudara mereka karena takut mendapatkan keturunan cacat pula.

Menurut Mohammed, keluarga itu juga tidak ingin anak-anak mereka menjadi sasaran cemooh dan ejekan yang lazim di desa itu. Ini terlihat ketika wartawan Associated Press minta ditunjukkan arah rumah keluarga itu, warga desa menggambarkan mereka sebagai 'domba'. **"Jika mereka keluar rumah, orang-orang pasti menertawakan," kata pria berusia 67 tahun itu.** Mohammed juga mengatakan, keluarga itu tidak bisa mendapatkan perawatan jangka panjang untuk kedua bersaudara yang malang itu. Sedangkan Saify berharap Pemerintah Israel bisa menyediakan perawatan itu.

Imad Abumohr, aktivis pembela penyandang cacat Palestina, mengatakan, tidak mungkin mereka mendapatkan perawatan profesional dalam jangka panjang di wilayah Palestina karena fasilitas untuk itu nyaris tidak ada. **"Ini menyedihkan, memalukan, sekaligus mengerikan," katanya.**

Menurutnya, kasus keluarga Musalmeh sangat dramatis, tapi bukan tidak pernah terjadi sebelumnya. Kata Abumohr, tahun lalu, organisasinya dipanggil untuk menyelamatkan seorang remaja cacat mental berusia 17 tahun yang dicampakkan ke tempat sampah. Remaja malang itu mengalami luka lecet di perut, leher, tangan, dan kaki yang tampaknya akibat diikat. **"Saya yakin banyak kasus orang-orang yang disembunyikan di kawasan pedesaan," katanya.**



Kasus Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Anak di Sekolah Menjadi Catatan Buruk Pendidikan di Sumut 2011

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah, menjadi salah satu catatan buruk penegakan hak anak di Sumatera Utara sepanjang tahun 2011. Hal ini tidak bisa terus dibiarkan, melainkan harus diambil langkah untuk mereduk-sinya. Yayasan KKSP (Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak mencatat setidaknya ada sekitar 50 orang anak yang mengalami kekerasan di lingkungan pendidikan dan sekolah. Angka ini masih yang muncul di permukaan saja. Diperkirakan, kasus-kasus lainnya masih banyak terjadi yang tidak terpantau dan tidak dilaporkan. Kendati UU 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sudah diundangkan selama delapan tahun, namun regulasi itu ternyata tidak menjadi ancaman yang menakutkan bagi para pendidik. Tindak kekerasan dengan beragam alasan masih terus terjadi. Kondisi ini jika terus dibiarkan akan menyebabkan iklim kekerasan terus tumbuh dan berkembang yang pada gilirannya akan berimplikasi negatif pada banyak aspek.

Hasil kajian yang dilakukan KKSP menyimpulkan, siswa SD dan seusianya merupakan adalah kelompok tertinggi menjadi korban penghukuman fisik. Selain itu, ada diskriminasi pendidikan terhadap anak yang berkebutuhan khusus (difabel) secara struktural. Ada juga faktor masih kuatnya persepsi tentang penghukuman fisik sebagai metode pendidikan, selain itu lembaga pendidikan/sekolah cenderung melindungi pelaku dan lebih mengutamakan nama baik sekolah. Pada bagian yang lain ditemukan, kepolisian menggunakan UU Perlindungan Anak jika melakukan pemberkasan kasus, namun mayoritas kasus **kekerasan diselesaikan secara "damai"**. Lebih dari itu, tidak ada mekanisme pengaduan anak korban kekerasan dan tidak ada mekanisme bantuan, rehabilitasi dan konseling bagi korban kekerasan. Dalam kaitan ini, KKSP memandang pentingnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengambil langkah-langkah:

Perlu dilakukan pencatatan sekolah yang pernah melakukan kekerasan, untuk diberi penilaian tertentu. Dinas Pendidikan Sumut harus membentuk bidang khusus pengawasan kekerasan di lingkungan pendidikan dan sekolah, terutama pada kelompok SD dan SMP. SK Walikota Padang Sidempuan yang diskriminatif terhadap anak cacat harus dicabut kemudian dilakukan evaluasi menyeluruh Perda di Indonesia yang melanggar Hak Anak/HAM. Diberlakukannya sertifikat lulus kursus Hak Anak ANAK bagi guru/pendidik di semua lingkungan pendidikan dan sekolah. Dibangun mekanisme pengaduan anak korban kekerasan⁶. Dibangun mekanisme bantuan, rehabilitasi dan konseling bagi korban kekerasan. Hukuman adat sebagai kearifan lokal perlu dipertimbangkan bagi pelaku kekerasan. Semoga 2012 menjadi tahun yang lebih baik bagi anak-anak Sumatera Utara secara khusus dan anak Indonesia pada umumnya.

(Redaksi & Berbagai Sumber)

Perkosa Difabel, Tentara Divonis 4,5 Tahun

SEMARANG, KOMPAS - Majelis Hakim Pengadilan Militer Semarang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara disertai pemberhentian secara tidak hormat kepada Sersan Mayor Khemyn Sutomo (45) karena memperkosa anak difabel. Vonis tersebut jauh lebih berat dibandingkan tuntutan oditur militer yang hanya satu tahun penjara.

Vonis dibacakan Ketua Majelis Hakim Mayor CHK Warsono di Pengadilan Militer II-10 Semarang, Senin (22/3), dengan mengacu Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun tuntutan Oditur Militer Mayor CHK Yusuf Raharjo yang dibacakan pada 11 Maret lalu hanya mengacu pada Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat soal pemerkosaan.

Selain divonis 4,5 tahun penjara, terdakwa juga dihukum membayar denda Rp 10 juta dengan hukuman pengganti kurungan tiga bulan. Menurut hakim, hal yang memberatkan terdakwa karena telah berbuat asusila terhadap anak penyandang tunarungu dan tunawicara yang masih berusia 14 tahun. "Sehingga korban dalam kondisi tak berdaya," demikian dibacakan Warsono.

Atas putusan tersebut, terdakwa Khemyn yang didampingi penasihat hukumnya Kapten CHK Silaen mengajukan banding ke pengadilan tinggi militer. Berdasarkan hasil visum terhadap korban yang ditandatangani dokter dari RSUD Tugurejo Semarang, terdakwa terbukti melakukan persetujuan dengan kekerasan terhadap korban berinisial DW.

Sidang yang berlangsung lebih kurang 45 menit tersebut dihadiri Sulastiyah, ibu korban. Direktur Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Evarisan mengapresiasi putusan hakim yang berani menjatuhkan vonis lebih berat dari tuntutan. "Putusan ini cukup melegakan. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi anggota TNI agar tidak berlindung di balik seragamnya," katanya.

Dalam kasus seperti ini, kata Evarisan, korban semestinya juga memperoleh restitusi (ganti rugi) dan rehabilitasi untuk memulihkan rasa traumanya. Hal ini sesuai dengan UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terdakwa yang juga tetangga korban melakukan perbuatan bejat tersebut pada 5 Agustus 2009. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami trauma. (ILO 23-03-2012)

Ditolak Tiga SLB

Fasilitas Difabel Tergusur

Oleh Parkiran

Fasilitas public untuk difabel atau penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta belumlah terpakai secara maksimal. Selain banyak yang kurang memadai, banyak diantaranya masih digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai atau banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Seperti dikatakan oleh Deputi Direktur Independent Legal Aid Institute (ILAI) Winarta. Mengatakan bahwa Pemerintah Kota (PEMKOT) telah membuat akses bagi penyandang disabilitas. “ Fasilitas public cukup banyak di Yogyakarta ini, seperti trotoar dengan jalur khusus untuk tuna netra, tetapi area ini justru dipakai atau dimanfaatkan untuk parkir kendaraan bermotor, ” katanya usai Sosialisasi Konvensi Hak Difabel di Balaikota, pada rabu 29/02/12. Winarta menambahkan, meski terdapat sejumlah fasilitas untuk penyandang disabilitas, namun menurutnya pemerintah belum berhasil melakukan penyadaran terhadap masyarakat untuk memberi akses bagi penyandang disabilitas.

Disamping fasilitas public, hak penyandang disabilitas juga harus diperjuangkan, misalnya dalam bidang pendidikan, bidang pekerjaan dan bidang kesehatannya ini perlu juga diperhatikan. Meski mulai menerapkan pendidikan inklusi sejak tahun 2008, Pemkot Jogja hingga kini belum semua penyandang disabilitas usia sekolah bisa mengikuti pendidikan, baik di sekolah inklusi maupun sekolah luar biasa lanjut Winarta.

Sementara dilain pihak, mewakili Walikota Yogyakarta, Staff Ahli Bidang Pemerintahan Pemkot Yogyakarta, Maryoto mengatakan, semua warga memiliki akses fasilitas public, termasuk penyandang disabilitas. “ Fasilitas umum, pendidikan, pekerjaan penyandang disabilitas diupayakan mendapatkan hak-hak yang sama, ”katanya, semoga ini bukan hanya menjadi hisapan jempol bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, diharapkan semua pihak saling membantu dan mendukung agar hak-hak penandang disabilitas bisa terpenuhi
(Harian Jogja Pamuji Trinastiti 01,03,12)



Sepuluh tahun sudah Novi Rukmi 38 tahun, mendampingi putrinya, Syaharani 10 tahun. Bukan waktu yang singkat bagi seorang perempuan seperti Novi untuk membesarkan anak kesayangannya yang mengidap Cerebral Palsy (CP), sejenis down syndrome. Waktu itu akan menyekolahkan Syaharani, sempat ditolak oleh tiga Sekolah Luar Biasa, Rani panggilan akrab Syaharani kini belajar dirumah bersama keluarganya.

Lahir dengan CP, rani tumbuh berbeda dengan penyandang disabilitas mental lainnya. Ia baru bisa berjalan diusia enam tahun, saat ini sulung dari dua bersaudara itu belum bisa berbicara. “ anak dengan CP tidak selalu sama, usia 11 tahun hanya tiduran saja juga ada, ” kata Novi, disela-sela Konvensi hak Disabilitas di Komplek Balaikota, pada Hari Rabu 29 Februari 2012.

Mendampingi putrinya, Novi istri dari M Zuhri begitu tegar. Tutar katanya tegas, harapan untuk anaknya sangatlah kuat. Pengalaman ditolak tiga sekolah saat mendaftarkan putrinya, menjadikan cambuk baginya untuk menaruh perhatian khusus pada anak CP. “ Anak saya ditolak di berbagai sekolah, di SLB juga ditolak lho, terus anak saya mau dibawa kemana, padahal HAK PENDIDIKAN katanya untuk semuanya, tapi kenyataannya tidak seperti apa yang diomongkan. Jadi saya ingin punya sekolah khusus anak CP, ” tuturnya.

Novi mengatakan, Rani tidak diterima salah satu TK di Jogja karena training toiletnya tidak lulus. Sebenarnya ia pernah diterima disekolah dasar tetapi dengan catatan harus ditempatkan bersama penyandang disabilitas yang lain, seperti down syndrome tanpa klasifikasi usia. Rani berada di kelas dengan teman-teman usia SMP dan SMA. “ Otomatis pengaruh usia secara psikologis akan berbeda untuk perkembangan psikologis anak. Itu menurut saya tidak pas atau cocok, seharusnya disesuaikan kebutuhan, ” keluhnya.

Menurut Novia, pemangku kebijakan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus belumlah memahami konsep kebijakan yang dibuat. Bahwa kebijakan hanya ditujukan untuk penyandang disabilitas fisik berbeda untuk disabilitas CP, autisme, down syndrome dan sejenisnya. Untuk membangun mimpi, Novi membentuk komunitas orangtua dengan anak CP, pada November 2011 tahun lalu. Setidaknya 30 pengiat tengah berjuang mendapatkan hak-hak kaum disabilitas. Harapannya tulus, untuk mengadvokasi baik kepada masyarakat maupun pemerintah mengenai anak dengan CP.

(Harian Jogja Pamuji Trinastiti,01,03,12)

DIFABEL NEWS Menerima Tulisan Atau Artikel Dari Kawan-kawan, Tulisan Bisa Dikirim Melalui Email: totokrawidjati@gmail.com Atau Bisa Langsung Di Alamatkan Ke Redaksi DIFABEL NEWS . Komplek BNI No.25 Jl Madubronto Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta,Telp 0274 384066. Kritik dan Saran Sangat Berarti Bagi Perkembangan Dan Perubahan Kita Bersama

Mencegah Anak Berkebutuhan Khusus menjadi sasaran Bullying di Sekolah

Bullying merupakan salah satu bentuk dari agresifitas, dimana pada penjabarannya berarti tindakan agresif yang dilakukan secara sistematis dan terencana serta berulang kali oleh seseorang yang memiliki kedudukan yang lebih baik (secara fisik maupun mental) terhadap orang lain, dimana tindakan ini dilakukan secara individual maupun berkelompok. *Bullying* dapat berupa tindakan kekerasan fisik, agresifitas verbal, pengucilan, pemaksaan dan lain-lain. Tindakan-tindakan ini terjadi di seluruh institusi pendidikan di dunia. Dalam artian, hal ini terus terjadi dan tidak bisa dihilangkan 100%. *Bullying* tidak hanya dilakukan oleh sesama murid, tetapi tidak jarang dilakukan oleh pendidik (guru). Tindakan *bullying* dalam intensitas yang tinggi dapat mengarah pada tindakan kriminal seperti pelecehan seksual. Anak berkebutuhan khusus dengan kemampuan adaptif yang tinggi (*high functioning*) memiliki kemampuan secara akademik maupun sosial (dalam taraf cukup) untuk mengikuti jenjang pendidikan di sekolah umum atau inklusi. Namun demikian adanya perbedaan dalam tingkah laku maupun kondisi fisik, menjadikan anak-anak ini sasaran empuk perilaku *bullying*. Seperti sudah disebutkan di atas, perilaku *bullying* tidak bisa dihilangkan 100% namun perilaku ini dapat diminimalisir. Antara lain dengan cara :

1. Meminta anak bercerita mengenai keseharian di sekolah. Orang tua harus menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan anak mengenai kegiatan atau apa yang dialami oleh anak di sekolah. Tanyakan mengenai kegiatan apa yang dilakukan, ada kejadian apa hari ini, dan lain-lain.
2. Memeriksa kondisi fisik anak. Secara teliti, orangtua memeriksa kondisi fisik anak. Apakah ada bekas luka, goresan, dan lain-lain pada tubuh anak.
3. Menggali informasi dari teman sekelas anak. Sesekali tanyakan mengenai kondisi anak kepada teman sekelasnya. Hal ini bisa dilakukan bila anak belum memiliki kemampuan yang memadai untuk bercerita. Misalnya dalam bentuk pertanyaan "Audrey, kalau di kelas Evelyn suka main sama siapa saja?" "Suka ada yang gangguin tidak?"
4. Menjaga kontak secara rutin dengan pihak sekolah (guru). Bila anak pulang dengan kondisi emosi yang berbeda dari biasanya, segera tanyakan ke guru, ada kejadian apa di sekolah.
5. Mencari informasi dari pihak lain, seperti sesama orangtua, babysitter, pengasuh, dan lain-lain. Orang-orang ini dapat menjadi sumber informasi untuk mengetahui atmosfer belajar di sekolah serta pergaulan anak di sekolah. Mereka umumnya tahu figur-figur yang ada di sekolah.
6. Membekali anak dengan pemahaman norma sosial. Anak yang memahami norma sosial akan menolak atau setidaknya berusaha menolak bila teman meminta mereka melakukan hal yang buruk. Semoga apa yang diuraikan diatas bisa bermanfaat untuk orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus,

Anak Berkebutuhan Khusus Tidak Boleh Didiskriminasi

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan amanah. Untuk itu, dalam keadaan apapun seorang anak, termasuk yang kebetulan terlahir memiliki kelainan seperti autisme, down syndrom, ataupun cerebral palsy harus ditetap dirawat dan dilakukan penanganan secara khusus. Demikian disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonosobo, Aina Liza Kholiq Arif dalam Seminar Bertema Deteksi Dini Anak Berkebutuhan Khusus. Disebutkan Aina, anak merupakan amanah yang harus dijaga, dipelihara, dan dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang. Bagaimanapun keadaan dan kondisinya, mereka tetap menjadi tanggung jawab penuh orang tuanya.

"Perbedaan yang muncul di setiap anak adalah kuasa Tuhan. Karena itu, orang tua tidak selayaknya menyesali setiap kekurangan yang ada pada anaknya, apalagi sampai mengasingkan atau bahkan mencampakkan darah dagingnya sendiri,"katanya. Menurut Aina, keberadaan anak yang mengalami autisme, down syndrom, ataupun cerebral palsy bukan akhir dari segala-galanya. Mereka yang biasa disebut dengan anak berkebutuhan khusus tersebut masih memiliki potensi luar biasa, dan apabila digali secara benar, justru mampu melahirkan prestasi membanggakan.

"Untuk bisa menggali potensi anak, setiap orang tua harus bersedia menjadi motivator bagi setiap anaknya. Selain itu, diperlukan rasa syukur kepada Tuhan atas karunia yang diberikan,"katanya. Mengingat begitu pentingnya kesadaran orang tua terhadap anak, perempuan berkerdung ini, mengapresiasi inisiatif Pusat Paud Unggulan Kecamatan, Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Al Quran Universal Agape Kids dan Agape Elementary School yang bersama Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, membahas Pola penanganan anak-anak berkebutuhan khusus dalam dunia pendidikan. "Kegiatan ini akan mampu memberikan wawasan terhadap orang tua, para pendidik, dan segenap masyarakat akan pentingnya sikap terbaik kepada anak-anak berkebutuhan khusus,"ujarnya. Untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, Aina mendorong agar mereka mampu bekerjasama dengan baik, sehingga dapat menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus di tempat yang tepat, dan membuat mereka nyaman dalam berkreasi. "Dengan demikian, anak-anak tersebut akan mampu menjadi pribadi mandiri, dan berprestasi,"pungkasnya. (Redaksi & Berbagai Sumber)

Mempromosikan hak-hak anak-anak Difabel

Dengan pelaksanaan yang efektif di seluruh dunia dari Konvensi tentang Hak-hak Anak dan Hak-hak Difabel, bisa ada pergeseran paradigma dalam cara hak asasi manusia anak-anak Difabel dipromosikan, dilindungi dan dipenuhi. Pergeseran ini sangat dibutuhkan! Memang, kehidupan anak-anak Difabel dikelilingi oleh stigma, diskriminasi, prasangka budaya, sakit-persepsi dan tembus mengejutkan.. Sayangnya, hal ini juga secara dramatis ditandai dengan risiko tinggi kekerasan, cedera pengabaian, dan eksploitasi. Meskipun data terbatas dan penelitian, studi tersedia menunjukkan prevalensi mengkhawatirkan kekerasan terhadap anak-anak ini - dari kerentanan yang tinggi terhadap kekerasan fisik dan emosional ketika mereka masih muda. Untuk resiko yang lebih besar kekerasan seksual saat mereka mencapai pubertas.

Anak-anak Difabel masih terlalu sering digambarkan sebagai kutukan, suatu penyebab rasa malu kepada keluarga, dan kemalangan bagi masyarakat.. Di beberapa negara, Difabel dianggap sebagai hasil dari ilmu sihir dan roh jahat yang mendiami anak; pembebasan anak diyakini tergantung pada kelaparan, paparan panas yang ekstrim atau dingin, atau kebakaran, serta pemukulan parah. Ketika digunakan sebagai pengemis, anak-anak Difabel menjadi subyek kekerasan untuk disimpan di jalanan, dan bertahan kekerasan fisik dan penyiksaan untuk menarik perhatian dan menjadi layak amal. Di sekolah, sering dipisahkan dan berkuualitas rendah, mereka bertahan oleh pukulan, intimidasi dan pelecehan bahkan oleh guru yang gagal memahami dan memperhatikan kebutuhan khusus mereka, dan mereka mengalami perlakuan pelecehan oleh teman-temannya. Ketika ditempatkan di lembaga-lembaga perumahan, dengan staf yang kurang terlatih, kurang dibayar dan sering frustrasi, dan dikelilingi oleh stigma sikap di masyarakat, kemungkinan untuk kekerasan fisik, verbal dan pelecehan emosional mencapai tingkat dramatis.

Bagi keluarga dari anak-anak Difabel, tuntutan berat dan stress meningkat, kurangnya dukungan sosial dan medis, kurangnya informasi tentang layanan yang relevan, dan perasaan yang amat terisolasi memperburuk risiko kekerasan dalam rumah tangga.. Beberapa keluarga merespon dengan mengabaikan kekerasan tersebut, yang lain menjaga anak terisolasi dan dengan kontak terbatas dengan dunia luar, termasuk untuk melindungi dia dari pelecehan dan stigmatisasi - kadang-kadang dalam kondisi dramatis di kamar tanpa jendela atau di halaman panas dan ada pula yang memprovokasi "belas kasihan dengan cara dibunuh" mengakhiri akan penderitaan anak, kadang-kadang di bawah tekanan atau saran dari anggota keluarga lain atau aktor yang berpengaruh di masyarakat. Ketika insiden kekerasan terjadi, kebanyakan anak tidak tahu ke mana harus pergi dan siapa yang harus dihubungi untuk mencari nasihat dan dukungan, mereka merasa ditekan untuk menyembunyikan kisah-kisah mereka, takut stigmatisasi lebih lanjut, pelecehan, ditinggalkan dan pembalasan.

Untuk anak-anak Difabel tantangan ini jelas lebih besar! Anak-anak ini lebih mungkin mengalami kekerasan fisik, psikologis dan seksual, mereka cenderung tidak diatasi dengan konseling dan program pencegahan, dan untuk menarik layanan perlindungan yang ditargetkan, dan mereka menghadapi tingkat-kesulitan untuk menantang dan melindungi diri dari insiden kekerasan. Anak-anak Difabel mungkin tidak mau komplain, takut mereka akan kehilangan dukungan dari pengasuh, perhatian dan kasih sayang, atau mungkin kehilangan pendidikan dan layanan, karena tidak ada cukup alternatif.

Jika lembaga tersedia, konseling, pelaporan dan pengaduan mungkin secara fisik sulit untuk mengakses; kurangnya informasi dapat diakses dan tepat bahwa anak-anak dapat secara efektif digunakan, dan mungkin gagal untuk memberikan dukungan yang diperlukan pada anak-anak. Selain itu, insiden kekerasan pada anak-anak Difabel jika dilaporkan paling hanya sebagian besar dipecah, jika staf atau orang tersebut bekerja pada sebuah instansi. Jika membawa mereka ke pelaku ke pengadilan, ada persepsi yang berlaku bahwa anak-anak Difabel yang mudah bingung, tidak bisa menceritakan kisah mereka atau untuk memberikan kesaksian dalam meyakinkan pihak berwajib dengan akurat, dan sering terjadi, bahwa sistem peradilan jauh dari ramah kepada anak-anak difabel dan kurang sensitif. Tapi di banyak negara, hambatan tambahan bertahan, dengan undang-undang gagal untuk mengenali kesaksian di pengadilan anak-anak Difabel, dan mencegah anak-anak bersumpah atau menandatangani nama mereka dalam dokumen hukum. Konvergensi dari semua faktor ini mengarah ke konspirasi yang sulit untuk dipecahkan dan insiden kekerasan terhadap anak Difabel akan terus terulang lagi, jika tidak hal tersebut dibiarkan berlarut-larut. Ini Sangat penting untuk membalikkan wacana tersebut diatas! Sangat penting untuk mengadopsi undang-undang di semua negara melarang semua bentuk kekerasan terhadap anak - semua anak, termasuk anak-anak Difabel ! Ini sangat mendesak sangat penting untuk membangun di semua Negara, tentang hak-hak anak yang efektif, sumber daya yang baik dan mekanisme sensitive Difabel untuk mencegah dan mengatasi insiden kekerasan! Hal ini penting untuk berinvestasi dalam kesadaran dan informasi, termasuk penelitian tentang anak-anak Difabel, bentuk-bentuk kekerasan dan pemenuhan hak-hak mereka. Untuk kita perlu bergandengan tangan dengan anak-anak Difabel, masyarakat, tokoh-tokoh penting dalam masyarakat dan pemerintah, dengan keluarga mereka dan dengan organisasi-organisasi yang consent terhadap anak-anak, mempromosikan perlindungan hak-hak mereka, kita semua memiliki kesempatan untuk mempromosikan hak-hak anak-anak Difabel, ini kesempatan emas untuk memajukan proses pembentukan karakter anti kekerasan pada semua pihak untuk mencegah dan mengatasi insiden kekerasan itu terulang lagi.

(Redaksi & Berbagai Sumber)

KDRT PADA ANAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, tetapi umumnya masyarakat masih banyak mengartikan bahwa KDRT itu hanya semata kekerasan fisik. Demikian juga angka-angka yang bermunculan dalam data-data yang ada adalah angka KDRT fisik yang didapaykan dari pengaduan di kepolisian, rumah sakit atau di LSM. Angka KDRT non fisik memang sulit untuk didapatkan karena umumnya para korban masih bisa menerima dengan KDRT fisik yang dialami. Ini mungkin berdasar dari pameo bahwa kesabaran menimbulkan kesuburan. Angka KDRT dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang semakin meningkat. Upaya pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial untuk menekan angka KDRT tidak kurang-kurangnya. UUPKDRT UU No 23 Tahun 2004 seakan tak banyak daya untuk menekan lajunya angka KDRT. Saat ini baru sampai tahapan istilah-istilah KDRT menjadi istilah yang cukup akrab digunakan oleh masyarakat, walau pemahaman KDRT masih sebatas kekerasan fisik. Menurut laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan angka KDRT pada dari tahun 2001 sampai 2007 tercatat 98.564 Kekerasan terhadap perempuan, dimana 95% dari KDRT tersebut berakhir pada perceraian.

Walau sebenarnya UUPKDRT disusun untuk mencegah terjadinya angka angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bukan kemudian UUPKDRT tersebut memberi jalan pada perceraian. Demikian juga Komnas Anak telah merilis Kompilasi Pantauan Pelanggaran Hak Anak dalam bentuk Kekerasan, bahwa pada tahun 2007 terdapat 5.892 dan pada tahun 2008 terdapat 4.393 bentuk kekerasan terhadap anak, yang berupa kekerasan fisik, seksual, psikis dan aborsi. Selama ini penyebab perceraian hanyalah dilihat dari terjadinya KDRT antara suami-istri, tak pernah melihat bahwa jika terjadi KDRT terhadap anak juga dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga, yang dapat berujung di terjadinya perceraian. Anak juga kadang hanya dipandang sebagai eksekutif daripada terjadinya perceraian, masih sedikit yang menempatkan posisi anak sebagai korban KDRT yang dapat berujung pada perceraian, atau justru perceraian harus terjadi karena anak telah menjadi korban KDRT.

KDRT Terhadap Anak dan Perceraian

Beberapa waktu dalam berita CyberNews (12 maret 2010) merilis bahwa berdasarkan data badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kebumen, 40% KDRT di Kebumen dialami anak-anak. Dalam berita tersebut disebut disebutkan pada tahun 2009 terjadi 86 kasus. dari jumlah tersebut 52 kasus atau 60% dialami orang dewasa dan 34 atau 40% dialami oleh anak-anak. Masih menurut berita tersebut khusus kasus KDRT pada anak, 94% menimpa anak perempuan dan 6% menimpa anak laki-laki. Jika angka-angka tersebut sebagai cerminan angka-angka KDRT di daerah lain, maka hal ini tentu sangat memprihatinkan. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan dari kedua orang tua, justru mengalami kekerasan yang tentu sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang, serta kehidupannya kelak.

UU Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa seorang anak selama dalam masa pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekejaman, kekerasan dan penganiayaan. Jika hal ini terjadi maka orang tua atau wali atau pengasuh anak melakukannya, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Ada sebagian orang tua masih menganggap bahwa pola pendidikan pada anak dengan pola menghukum dan memberi efek jera. Hal ini tidak sepenuhnya salah, apalagi jika pola menghukum juga disertai dengan pola pemberian penghargaan ketika anak tersebut mendapatkan prestasi. Yang menyebabkan salah adalah jika pola memberi hukuman tadi diaplikasikan dalam memberi hukuman kekerasan fisik. Kalau hal ini dilakukan, maka tujuan menghukum tadi agar anak dapat memperbaiki menjadi tidak terjadi, tetapi yang didapatkan adalah selain rasa sakit fisik juga rasa sakit psikis (dendam) anak pada orang tuanya.

Ke Hal : 8



Dari Hal : 7

Selama ini data yang ada di peradilan agama, masih menampilkan data-data tentang kekerasan pada pasangannya, belum memilah secara khusus KDRT terhadap anak. Demikian juga hakim dalam memeriksa perkara masih banyak mendapati perceraian yang disebabkan oleh KDRT antar pasangan, masih sangat kecil mendapatkan KDRT terhadap anak sebagai alasan perceraian. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena ketika membuat gugatan, semua terfokus pada relasi suami istri semata, Ada kekhawatiran jika KDRT terhadap anak dijadikan alasan penyebab perceraian, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Atau ada juga walau tergambar sepin-tas dalam gugatan, tetapi yang kemudian menjadi alasan utama adalah relasi suami istri yang sudah sulit dirukunkan sehingga akan berujung pada perceraian.

Seharusnya kekhawatiran tersebut tidak perlu terjadi, karena pada dasarnya KDRT terhadap anak bisa dijadikan alasan perceraian, apabila dikaitkan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tentunya Undang-Undang No 1 tahun 1974. Dengan dasar tadi, tentu tak perlu kekhawatiran bagi para orang tua yang anaknya menjadi korban KDRT untuk mengajukan perceraian dengan alasan telah terjadi KDRT terhadap anak. Tentu ini bukan himbauan untuk bercerai, tapi hal ini menjadi wajib dilakukan jika berbagai upaya penghentian tindak KDRT telah diupayakan. Dengan dijadikannya alasan KDRT terhadap anak sebagai alasan perceraian, diharapkan semakin menyadarkan para orang tua untuk menghentikan upaya-upaya kekerasan fisik terhadap anak dalam perkawinan walau dengan dalih pendidikan.

Penutup

Saat ini kekerasan fisik terhadap anak sudah sedemikian memprihatinkan. Angka-angka yang merilis jumlah tersebut menunjukkan trend untuk meningkat. Harusnya ini tidak perlu terjadi, karena semestinya semakin maju peradaban suatu kaum semakin menurunkan kecenderungan untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Orang tua yang menghadapi kekerasan terhadap anaknya, harus punya tanggung jawab agar anak tersebut terhindar dari kekerasan fisik, seyogyanya harus dilakukan upaya-upaya preventif sehingga kekerasan tersebut tak perlu terjadi. Kalaupun upaya tersebut tidak berhasil, lebih baik dirinya mengambil sikap untuk berpisah dengan pasangan hidupnya, dibanding anaknya mengalami kekerasan fisik yang menghancurkan masa depan anak tersebut.

Kekerasan Anak dan Perempuan di Kudus Meningkat

CSR 2012-02-06 : Sepanjang tahun 2011, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah meningkat tajam, yaitu mencapai 87 kasus.

Hal itu dikatakan Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus, Subiyanti, Senin (6/2/2012).

Menurutnya, dari data yang dilaporkan selama tahun 2011 kemarin, terdapat sebanyak 87 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, dengan rincian kekerasan pada anak 40 kasus yang didominasi kasus seksual untuk usia SMP dan SMS, serta kekerasan terhadap perempuan 47 kasus yang didominasi oleh KDRT yang dilakukan suami pada istrinya.

Kasus kekerasan anak dan perempuan di wilayah Kabupaten Kudus tersebut, kata Subiyanti, jumlahnya meningkat tajam dibandingkan tahun 2010 lalu. (ary/int)

PENGUMUMAN :

**UNTUK EDISI BULAN DEPAN “
DIFABEL NEWS “**
MENYEDIAKAN RUANG UNTUK
KONSULTASI, BAGI KAWAN-
KAWAN, YANG INGIN BERKON-
SULTASI MASALAH HAK-HAK DI-
FABEL, HUKUM, KESEHATAN
DLL, SILAHKAN KIRIM KE E-
MAIL : totokrawidjati@ymail.com
ATAU BISA LANGSUNG DI
ALAMATKAN KE KANTOR RE-
DAKSI “ DIFABEL NEWS”
Komplek BNI No. 25
Patangpuluhan Wirobrajan
Yogyakarta Telp 0274 384066